

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan *Right To Be Forgotten* Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara *Revenge Porn* Di Indonesia

Penerapan hak untuk dilupakan (*Right To Be Forgotten* atau RTBF) dalam konteks perkara *revenge porn* di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam putusan pengadilan. Meskipun kasus *revenge porn* telah diakui sebagai tindak pidana yang merugikan korban secara mendalam, akomodasi terhadap hak korban untuk menghapus jejak digital mereka belum sepenuhnya terintegrasi dalam amar putusan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara perlindungan hukum yang diharapkan dan realitas praktik peradilan. Namun dalam praktiknya, tidak satu pun amar putusan dari ketiga perkara tersebut memuat perintah eksplisit kepada penyedia platform digital untuk menghapus konten bermuatan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa hak korban atas penghapusan jejak digital belum diakomodasi secara konkret, karena ketiadaan peraturan teknis pelaksana berupa PP atau petunjuk implementasi khusus dari pemerintah.

Perkara yang dianalisis dalam penelitian ini telah melalui proses hukum dari tingkat pertama hingga kasasi. Putusan awal dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang melalui Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl, yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara enam tahun dan mencabut hak menggunakan perangkat komunikasi digital selama delapan tahun. Namun dalam Putusan

Pengadilan Tinggi Banten Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN, pencabutan hak tersebut tidak lagi dimuat dalam amar. Putusan ini kemudian diperiksa oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 6069 K/Pid.Sus/2023, yang menguatkan pidana pokok dari tingkat pertama tanpa menyentuh aspek penghapusan konten digital secara spesifik.

Fakta ini menegaskan bahwa meskipun ketiga putusan tersebut telah mempertimbangkan unsur kesusilaan dan kerugian yang ditimbulkan, tidak satu pun secara eksplisit memuat penerapan *Right to Be Forgotten* sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) UU ITE. Ketidakhadiran perintah penghapusan konten dari platform digital dalam amar putusan menunjukkan bahwa norma tersebut belum dapat dilaksanakan secara efektif, karena belum adanya peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP) atau petunjuk teknis lainnya. Hal ini memperkuat kebutuhan akan reformulasi hukum untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap korban *revenge porn*, tidak hanya dari segi pidana, tetapi juga dari aspek hak digital.

1. Konsep *Right To Be Forgotten* Dan Relevansinya Dalam Kasus

Revenge Porn

a. Definisi Dan Tujuan *Right To Be Forgotten*

Right To Be Forgotten adalah hak individu untuk meminta penghapusan data pribadi mereka dari internet, terutama jika data tersebut tidak lagi relevan, tidak akurat, atau disebarluaskan tanpa persetujuan. Hak ini bertujuan untuk melindungi privasi dan reputasi seseorang di era digital, memungkinkan mereka untuk "memulai

kembali" tanpa bayang-bayang informasi masa lalu yang merugikan. Dalam konteks *revenge porn*, hak ini menjadi krusial karena konten seksual non-konsensual dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam dan kerusakan reputasi yang berkepanjangan bagi korban. Seperti yang dijelaskan, hak untuk dilupakan memiliki korelasi kuat dengan landasan konstitusi, khususnya Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman terhadap hak asasi manusia.⁷¹

Penyebaran konten *revenge porn* secara daring, meskipun mungkin berawal dari persetujuan awal antara pihak-pihak yang terlibat, menjadi ilegal Ketika disebarluaskan tanpa izin. Pada titik ini, hak privasi korban tercederai, dan mereka berhak untuk meminta penghapusan konten tersebut. Menekankan bahwa titik utama kejahatan *revenge porn* adalah penyebarannya tanpa persetujuan, yang bertujuan mempermalukan korban.⁷² Oleh karena itu, penghapusan konten menjadi langkah esensial dalam pemulihan korban.

Perlu dicatat bahwa Pasal 26 ayat (3) UU ITE berbunyi⁷³, "Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus informasi atau dokumen elektronik yang berada di bawah kendalinya apabila informasi

⁷¹ Christianto, Hwian "Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," Jurnal Hukum & Pembangunan 53, no. 1 (2023): 19.

⁷² Munir, "Revenge Porn: Kejahatan Seksual Berbasis Teknologi Informasi," Jurnal Hukum Media Komunikasi Hukum Dan Masyarakat 1, no. 2 (2018): 10.

⁷³ Pasal 26 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

tersebut tidak relevan, berdasarkan permintaan pihak terkait dan penetapan pengadilan.” Pasal *a quo* memang memuat ketentuan mengenai hak untuk dilupakan. Namun, tanpa keberadaan peraturan pelaksana yang lebih teknis, pasal tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar penghapusan konten dalam proses peradilan. Oleh sebab itu, dalam putusan-putusan yang dianalisis, hak ini tidak pernah dijadikan sebagai bagian dari amar putusan.⁷⁴

b. Dampak *Revenge Porn* Dan Urgensi *Right To Be Forgotten*

Kasus *revenge porn* seringkali menimbulkan dampak psikologis yang parah bagi korban, termasuk trauma, depresi, kecemasan, dan bahkan risiko bunuh diri. mengkategorikan *revenge porn* sebagai kekerasan seksual yang dapat merendahkan atau menghina seseorang secara non-fisik di dunia maya.⁷⁵ Dampak ini diperparah oleh stigma sosial dan *victim-blaming* yang seringkali dialami korban.⁷⁶ Korban seringkali merasa malu dan takut untuk melaporkan kasusnya karena khawatir akan pandangan negatif masyarakat dan minimnya perlindungan hukum yang memadai.

Dalam situasi ini, *Right To Be Forgotten* menjadi sangat penting untuk memulihkan martabat dan kehidupan korban. Penghapusan konten

⁷⁴ Pasal 26 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁷⁵ Ramadhan, Muhammad, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Revenge Porn)," Jurnal Hukum & Pembangunan 54, no. 1 (2024): 12.

⁷⁶ Chandra Nabila, Ayuningtyas dan Subekti, "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)," Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan 10, no. 3 (2022): 166;

yang tersebar dapat mengurangi tekanan psikologis, membantu korban membangun kembali kepercayaan diri, dan memungkinkan mereka untuk kembali berinteraksi di masyarakat tanpa dihantui oleh jejak digital yang merugikan. Tanpa adanya mekanisme yang efektif untuk menghapus konten ini, korban akan terus mengalami penderitaan jangka panjang, bahkan setelah pelaku dihukum.

2. Kerangka Hukum *Right To Be Forgotten* Di Indonesia

a. Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Sebelum adanya UU TPKS, UU ITE menjadi salah satu landasan hukum yang sering digunakan untuk menjerat pelaku *revenge porn*. Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pelanggaran ini dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Meskipun UU ITE mengatur tentang penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, penerapannya dalam kasus *revenge porn* masih memiliki celah. UU ITE tidak secara eksplisit mengatur *revenge porn*, sehingga definisinya rentan terhadap interpretasi yang berbeda.⁷⁷ Selain itu, Pasal 26 UU ITE memang menjamin privasi data dan memberikan

⁷⁷ Rasiwan dan Terranova, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Revenge Porn* Di Indonesia," Jurnal Hukum & Pembangunan 54, no. 1 (2024): 12.

hak kepada korban untuk memohonkan penghapusan konten pornografi yang tidak dikehendaki kepada pihak penyelenggara sistem elektronik. Namun, Bahwa, kurangnya sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara sistem elektronik yang tidak merespons atau menolak permintaan penghapusan konten menunjukkan bahwa perlindungan privasi data dalam UU ITE belum sepenuhnya efektif.⁷⁸ Keterbatasan ini menjadikan mekanisme penghapusan data melalui UU ITE kurang kuat dan efektif, karena masih bersifat perdata dan memerlukan gugatan dari pihak korban.

b. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa angin segar dalam upaya perlindungan korban kekerasan seksual, termasuk *revenge porn*. Pasal 14 ayat (1) huruf a UU TPKS secara spesifik mengatur tentang perekaman dan/atau pengambilan gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek, serta penyebaran informasi elektronik bermuatan seksual tanpa kehendak penerima. Pelaku dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta. Pasal ini secara jelas mengakomodasi tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik, termasuk *revenge porn*.

⁷⁸ *Ibid.*

UU TPKS juga menekankan pada pemulihan hak korban, pada Pasal 67 ayat (1) UU TPKS menjamin hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan termasuk hak atas penghapusan konten bermuatan seksual (Pasal 68 huruf g). Namun, mengidentifikasi bahwa UU TPKS belum mengatur lebih lanjut apakah penghapusan konten ini mencakup seluruh konten yang telah tersebar di internet atau hanya yang berada di tangan pelaku.⁷⁹ Aspek progresif dari UU TPKS terletak pada pengakuan eksplisit terhadap hak korban atas penghapusan konten bermuatan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 68 huruf g, yang merupakan manifestasi dari konsep *right to be forgotten* dalam konteks kekerasan seksual berbasis digital.⁸⁰ Ketentuan ini menjadi terobosan penting mengingat karakteristik kekerasan seksual di era digital yang memungkinkan penyebaran konten secara masif dan permanen melalui platform digital. Namun, identifikasi terhadap substansi pasal tersebut mengungkapkan adanya kekosongan regulasi mengenai ruang lingkup penghapusan konten, khususnya apakah kewajiban penghapusan mencakup seluruh konten yang telah tersebar di internet secara luas atau terbatas pada konten yang masih berada dalam penguasaan pelaku.

Ketidakjelasan ini menciptakan celah implementasi yang signifikan, mengingat karakteristik internet yang memungkinkan duplikasi dan penyebaran konten secara viral melalui berbagai platform dan perangkat

⁷⁹ *Ibid.*, 15.

⁸⁰ Haryadi, Dwi, "The Right To Be Forgotten Sebagai Hukum Perlindungan Data Pribadi Korban Revenge Porn," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 8, no. 1 (Agustus 2024): 69-82

pengguna yang berbeda. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UU TPKS berbunyi,⁸¹ “Peraturan pelaksana Undang-Undang ini wajib ditetapkan paling lambat dalam jangka waktu dua tahun sejak tanggal pengundangan Undang-Undang tersebut.”. Peraturan pelaksanaan yang seharusnya mengatur detail teknis implementasi hak penghapusan konten harus ditetapkan paling lambat dua tahun sejak undang-undang diundangkan, yaitu hingga 9 Mei 2024.⁸² Realitas menunjukkan bahwa dari tujuh peraturan pelaksana yang diperlukan, baru dua yang telah disahkan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan TPKS dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, sementara lima peraturan pelaksana lainnya masih menunggu pengesahan dari Presiden, termasuk perlindungan, dan pemulihan Korban TPKS.⁸³ Keterlambatan ini berdampak pada ketidakpastian hukum bagi korban dan keraguan aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan UU TPKS secara menyeluruh, khususnya terkait mekanisme teknis penghapusan konten digital yang menjadi hak fundamental korban kekerasan seksual berbasis elektronik.⁸⁴

⁸¹ Pasal 91 ayat (1) UU TPKS

⁸² "Menanti Peraturan Pelaksana UU TPKS Disahkan," Antara News, 7 Mei 2024, diakses 12 Agustus 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4092198/menanti-peraturan-pelaksana-uu-tpks-disahkan>.

⁸³ Batara, Munti, "Urgensi Pengesahan Peraturan Pelaksana UU TPKS untuk Keadilan Korban," *Jurnal LBH APIK* 12, no. 3 (April 2024): 112-128.

⁸⁴ “Belum Semua Aturan Pelaksanaan UU TPKS Diundangkan, Komitmen Presiden Dinantikan,” Kompas, 04 Mei 2024, diakses 12 Agustus 2025, <https://www.kompas.id/artikel/peraturan-pelaksana-uu-tpks-belum-semua-diundangkan-komitmen-presiden-dinantikan>

Ketiadaan pengaturan detail ini dapat menjadi hambatan dalam implementasi *Right To Be Forgotten* secara komprehensif. Meskipun demikian, UU TPKS menunjukkan komitmen negara untuk melindungi korban dan memberikan upaya hukum yang memadai.

c. Undang-Undang Pornografi (UUP)

UU No. 44 Tahun 2008 melarang pembuatan, penyebaran, atau penyediaan materi pornografi. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang dilarang membuat, memproduksi, atau menyebarkan pornografi yang mengandung persenggamaan, kekerasan seksual, atau muatan seksual lain yang bertentangan dengan norma kesusilaan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam pidana penjara hingga 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp6 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 29.

Walaupun tidak menyebut istilah *revenge porn*, UUP dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyebaran konten pornografi tanpa izin. Namun, UUP tidak mengatur mekanisme penghapusan konten digital sehingga perlu dukungan UU ITE atau UU TPKS untuk penerapan *Right to Be Forgotten*.

UUP memiliki cakupan yang luas dalam menjerat pelaku penyebaran materi seksual tanpa izin. Namun, dari perspektif *Right to Be Forgotten*, UUP menunjukkan keterbatasan yang cukup signifikan. Secara substansi, UUP lebih menitikberatkan pada aspek larangan dan pemidanaan terhadap pelaku, sementara aspek pemulihan korban

hususnya penghapusan konten digital tidak mendapat perhatian yang memadai. Dalam praktiknya, meskipun pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara atau denda, konten pornografi yang telah tersebar di internet sering kali tetap beredar luas, bahkan di platform atau situs luar negeri yang berada di luar yurisdiksi Indonesia.

Selain itu, perumusan norma dalam UUP masih berorientasi pada tindakan fisik dan media konvensional, sehingga penerapannya pada kasus berbasis digital membutuhkan interpretasi yang ekstensif oleh aparat penegak hukum. Hal ini menimbulkan risiko perbedaan penafsiran di pengadilan, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas hukum dalam melindungi korban *revenge porn*. Oleh karena itu, meskipun UUP dapat menjadi perangkat hukum represif yang kuat, keberhasilan perlindungan hak korban tetap memerlukan dukungan dari peraturan yang secara eksplisit mengatur mekanisme *takedown* konten di ranah daring, seperti UU ITE atau UU TPKS.⁸⁵

3. Analisis Putusan Pengadilan Dan Penerapan *Right To Be Forgotten*

a. Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2024/PN Snn

Putusan ini menjatuhkan pidana penjara dan perampasan barang bukti, namun tidak memuat perintah penghapusan konten digital yang disebar oleh pelaku. Padahal, konten tersebut menjadi sumber penderitaan korban. Bahkan saat pertama kali putusan ini terbit dan di

⁸⁵ Maulana, Hasan, "Aspek Hukum *Right to Be Forgotten* dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2023): 221–240.

dalamnya masih ada link yang mudah di akses oleh siapapun dan di dalamnya terdapat gambar-gambar serta video korban. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun telah ada pengakuan terhadap kerugian korban, hak digital mereka belum sepenuhnya dipulihkan. Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 77/Pid.Sus/2024/PN.Smn menjadi salah satu contoh kasus *revenge porn* yang menarik untuk dikaji dalam konteks penerapan *Right To Be Forgotten*. Dalam putusan ini, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.⁸⁶

Fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa menyebarkan foto-foto korban yang tidak memakai baju dan bermuatan Fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa menyebarkan foto-foto korban yang tidak memakai baju dan bermuatan kesusilaan melalui WhatsApp kepada Saksi 2 (ibu angkat korban) dan melalui *Direct Message* Instagram kepada Saksi 3 (adik kandung korban) dengan menyertakan tautan *Google Drive* yang berisi foto-foto tersebut.

⁸⁶ Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 77/Pid.Sus/2024/PN.Smn, hlm. 22.

Terdakwa mendapatkan foto-foto tersebut dari ponsel korban tanpa izin saat korban dirawat di rumah sakit.⁸⁷

Meskipun perbuatan Terdakwa jelas-jelas melanggar kesusilaan dan menyebabkan kerugian digital bagi korban, amar putusan Pengadilan Negeri Sleman tidak secara eksplisit memerintahkan penghapusan konten atau jejak digital yang telah tersebar. Putusan hanya menjatuhkan pidana penjara 4 bulan dan denda Rp 10.000.000,00. Barang bukti berupa handphone dan print out foto-foto screenshot yang bermuatan kesusilaan dirampas untuk dimusnahkan, namun tidak ada perintah untuk menghapus konten yang sudah tersebar di internet melalui tautan *Google Drive* atau media melalui tautan *Google Drive* atau media sosial lainnya.

Ketiadaan perintah penghapusan konten dalam amar putusan ini menunjukkan bahwa hak korban untuk dilupakan belum diakomodasi secara maksimal dalam praktik peradilan. Meskipun ada upaya pemusnahan barang bukti fisik, jejak digital yang telah tersebar secara daring masih menjadi tanggung jawab korban untuk dihapus. Hal ini memperkuat asumsi bahwa fokus penegakan hukum masih cenderung pada pemidanaan pelaku, sementara pemulihan dan perlindungan hak-hak korban, khususnya hak untuk dilupakan, masih terabaikan.

- b. Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl dan Banding Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2023/PT BTN

⁸⁷ *Ibid.*

Kasus terdakwa yang disidangkan di Pengadilan Negeri Pandeglang (Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2023/PN.Pdl) dan bandinginya di Pengadilan Tinggi Banten (Nomor: 96/Pid.Sus/2023/PT.BTN) menjadi contoh nyata tantangan penerapan *Right To Be Forgotten*. Dalam kasus ini, pelaku terbukti bersalah menyebarkan video bermuatan seksual korban tanpa persetujuan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam tuntutananya telah mencantumkan kerugian digital yang dialami korban dan menyebutkan pemulihan berbasis elektronik sesuai UU TPKS.⁸⁸

Namun, pada amar putusan pengadilan tingkat pertama, tidak terdapat satu pun perintah mengenai penghapusan konten atau jejak digital (*Right To Be Forgotten*). Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 6 tahun dan denda Rp1 miliar, serta hukuman tambahan berupa pencabutan hak akses internet selama 8 tahun. Pencabutan akses akses internet ini, meskipun bertujuan memberikan efek jera, dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banten karena dianggap tidak memiliki dasar hukum eksplisit dalam UU ITE maupun KUHP.⁸⁹ Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kesadaran akan kerugian digital, mekanisme hukum untuk memerintahkan penghapusan konten secara langsung masih belum kuat.

Ketiadaan perintah penghapusan konten dalam amar putusan ini menunjukkan bahwa hak korban untuk dilupakan belum diakomodasi

⁸⁸ Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor:71/Pid.Sus/2023/PN.Pdl, hlm. 2.

⁸⁹ *Ibid.*

secara maksimal dalam praktik peradilan. Korban, meskipun telah melalui proses hukum dan pelaku divonis bersalah, masih harus berjuang sendiri untuk menghapus jejak digital mereka yang tersebar luas. Ini memperkuat argumen bahwa fokus penegakan hukum masih cenderung pada pemidanaan pelaku, sementara pemulihan dan perlindungan hak-hak korban, khususnya hak untuk dilupakan, masih terabaikan.

Kesenjangan antara tuntutan JPU yang mencantumkan kerugian digital dan amar putusan yang tidak memuat perintah penghapusan konten menunjukkan adanya diskoneksi dalam sistem peradilan. Meskipun UU TPKS telah memberikan landasan hukum untuk pemulihan berbasis elektronik, implementasinya dalam putusan pengadilan masih belum konsisten. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

Ketiadaan Prosedur Operasional Standar (POS) yang belum adanya POS yang mengatur secara detail bagaimana hakim dapat memerintahkan penghapusan konten digital dan memastikan pelaksanaannya.

- 1) Keterbatasan Pengetahuan Teknis: Hakim dan aparat penegak hukum mungkin memiliki keterbatasan dalam memahami aspek teknis penghapusan jejak digital di internet.
- 2) Keterbatasan Pengetahuan Teknis: Hakim dan aparat penegak hukum mungkin memiliki keterbatasan dalam memahami aspek teknis penghapusan jejak digital di internet.

- 3) Fokus pada Pemidanaan: Sistem peradilan pidana di Indonesia secara tradisional lebih berorientasi pada pemidanaan pelaku daripada pemulihan korban.
- 4) Ketiadaan Mekanisme Penegakan: Bahkan jika perintah penghapusan diberikan, belum ada mekanisme yang jelas untuk memastikan bahwa penyedia platform atau pihak ketiga akan mematuhi perintah tersebut secara efektif.

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 6069K/Pid.SUS/2023

Dalam perkara kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6069 K/Pid.Sus/2023, Mahkamah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang yang menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun dan denda sebesar satu miliar rupiah kepada terdakwa atas perbuatan menyebarkan konten bermuatan melanggar kesusilaan. Meskipun Mahkamah menyetujui pidana pokok tersebut, tidak terdapat satu pun pertimbangan maupun amar yang menyinggung secara eksplisit penghapusan jejak digital, baik dalam bentuk perintah kepada penyedia layanan (platform digital) maupun pemulihan hak digital korban.

Yang menjadi perhatian penting adalah bahwa dalam putusan ini, meskipun barang bukti seperti akun Instagram dan percakapan digital dimusnahkan, Mahkamah tidak memerintahkan penghapusan konten yang mungkin masih beredar secara daring di luar kendali terdakwa, seperti di server aplikasi atau akun lain yang telah mengunduh atau menyebarkan ulang. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip “*Right To Be*

Forgotten” belum menjadi pertimbangan yuridis dalam amar putusan tingkat kasasi, sekalipun dampak digital terhadap korban sangat signifikan.

Mahkamah Agung, dalam putusan ini, memperlihatkan batasan objektif dalam mengimplementasikan hak untuk dilupakan, yang secara normatif telah diatur dalam Pasal 26 ayat (3) UU ITE, namun hingga saat ini belum memiliki peraturan pelaksana (PP). Tanpa keberadaan regulasi teknis, hakim di semua tingkat tidak memiliki dasar hukum operasional untuk memerintahkan penghapusan data atau informasi secara legal dari platform daring, termasuk media sosial dan layanan pesan instan.

Dengan demikian, putusan kasasi ini memperkuat temuan penelitian bahwa kendala utama dalam penerapan *Right To Be Forgotten* bukan terletak pada kerangka normatif UU ITE semata, melainkan pada kekosongan hukum dalam bentuk regulasi teknis yang mengikat. Tanpa itu, upaya pemulihan korban *revenge porn* tidak akan pernah utuh secara hukum, karena tidak menyentuh aspek digital di mana luka paling dalam korban terjadi.

4. Rekomendasi Untuk Penguatan Penerapan *Right To Be Forgotten*

Diperlukan revisi lebih lanjut terhadap UU TPKS atau pembentukan peraturan pelaksana yang lebih detail untuk memperjelas mekanisme dan kewenangan hakim dalam memerintahkan penghapusan konten *revenge porn*. Regulasi harus secara eksplisit mengatur tanggung jawab penyedia platform digital untuk menghapus konten ilegal atas perintah pengadilan.

Perlu adanya penambahan sanksi yang jelas bagi penyedia platform yang tidak mematuhi perintah penghapusan konten.

Penting untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan teknis hakim, jaksa, dan penyidik mengenai seluk-beluk kejahatan siber dan mekanisme penghapusan jejak digital. Pelatihan khusus dapat membantu mereka memahami urgensi *Right To Be Forgotten* dan cara mengimplementasikannya dalam putusan.

Pemerintah, aparat penegak hukum, penyedia platform digital, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi perlu berkolaborasi untuk merumuskan solusi komprehensif. Kolaborasi ini dapat mencakup pengembangan pedoman bersama, pembentukan unit khusus penanganan *revenge porn*, dan kampanye edukasi publik. Selain penghapusan konten, korban juga memerlukan restitusi yang mencakup biaya pemulihan psikologis dan sosial. Pentingnya restitusi sebagai bentuk perlindungan korban. UU TPKS telah mengatur hal ini, namun implementasinya perlu diperkuat agar korban mendapatkan dukungan penuh dalam proses pemulihan mereka. Dengan demikian, meskipun UU TPKS telah menjadi langkah maju dalam melindungi korban *revenge porn*, penerapan *Right To Be Forgotten* dalam putusan pengadilan masih memerlukan perhatian serius. Kesenjangan antara kerangka hukum dan praktik peradilan harus diatasi melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, dan kolaborasi multistakeholder untuk memastikan bahwa hak korban untuk menghapus jejak digital mereka dapat terpenuhi secara efektif.

B. Penegakan Hak-Hak Korban *Revenge Porn* Untuk *Right To Be Forgotten* Sesuai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia

Penegakan hak-hak korban *revenge porn* dalam konteks *Right To Be Forgotten* di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur perlindungan korban, implementasi hak ini dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam sub-bab ini, akan dibahas mengenai penegakan hak-hak korban *revenge porn* serta analisis data dari putusan-putusan pengadilan yang relevan, menyoroti kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan.

1. Kerangka Hukum Untuk Penegakan Hak Korban Dan Kesenjangannya

Kehadiran UU TPKS menandai langkah progresif dalam upaya perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia. Secara spesifik, Pasal 14 ayat (1) huruf a UU TPKS mengkriminalisasi tindakan perekaman dan penyebaran informasi bermuatan seksual tanpa persetujuan, yang secara langsung mencakup fenomena *revenge porn*. Lebih lanjut, UU TPKS juga secara eksplisit menjamin hak korban atas pemulihan, termasuk hak untuk penghapusan konten bermuatan seksual, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 68 huruf g.

Namun, harapan besar yang disematkan pada UU TPKS ini belum sepenuhnya terwujud dalam praktik penegakan hukum. Meskipun norma hukumnya telah ada, implementasi hak korban untuk dilupakan, khususnya melalui perintah penghapusan konten dalam amar putusan, masih sangat

minim. Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas UU TPKS dalam memberikan perlindungan komprehensif bagi korban *revenge porn*.

Landasan yang terbatas sebelum UU TPKS, UU ITE menjadi instrumen utama untuk menjerat pelaku *revenge porn* melalui Pasal 27 ayat (1) yang melarang penyebaran konten melanggar kesusilaan. Meskipun demikian, UU ITE tidak dirancang secara spesifik untuk menangani kompleksitas *revenge porn* sebagai kekerasan berbasis gender.⁹⁰

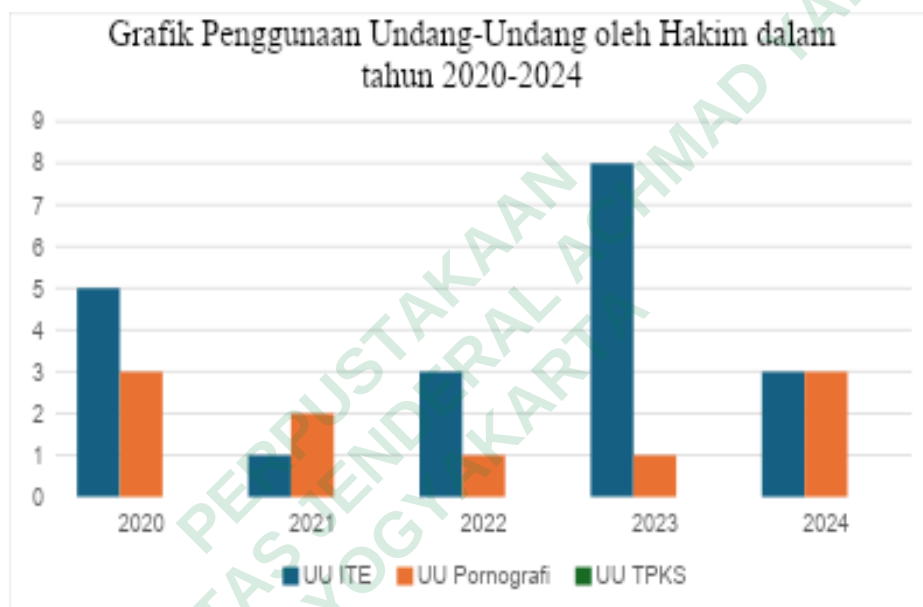
Kelemahan utama UU ITE dalam konteks *Right To Be Forgotten* adalah ketiadaan mekanisme yang jelas dan mengikat untuk memerintahkan penghapusan konten yang telah tersebar. Pasal 26 UU ITE memang mengatur hak privasi data dan memungkinkan permintaan penghapusan, namun mekanisme ini seringkali bersifat perdata dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang memadai dalam konteks putusan pidana.⁹¹ Akibatnya, korban seringkali harus berjuang sendiri untuk menghapus jejak digital mereka, bahkan setelah pelaku divonis bersalah.

⁹⁰ Sinaga, dan Lidya, Ivana “Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (Ite) Dan Uu No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS),” *Padjadjaran Law Review* 12, no. 1 (28 Juni 2024): 1644.

⁹¹ *Ibid.*

2. Analisis Penerapan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Tahun 2020-2024

Untuk menguji sejauh mana hak-hak korban *revenge porn*, khususnya *Right To Be Forgotten*, ditegakkan dalam praktik peradilan di Indonesia, dilakukan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan terkait *revenge porn* dari tahun 2020 hingga 2024.



Sumber: data sekunder, diolah kembali oleh penulis, 2025.

Diagram 4. 1 Data Penggunaan Undang-Undang Oleh Hakim Dalam Kasus *Revenge Porn* Tahun 2020 Hingga 2024.⁹²

⁹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, 30 Putusan terkait penggunaan Undang-Undang dalam kasus *revenge porn* (UU ITE, UU TPKS dan UU Pornografi), 2020–2024, Mahkamah Agung, <https://www.mahkamahagung.go.id>, Diakses pada tanggal 2 April 2025.

a. Dominasi UU ITE

Grafik 1 secara jelas menunjukkan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi instrumen hukum yang paling sering digunakan oleh hakim dalam memutus perkara *revenge porn* selama periode 2020-2024. Dari total 30 putusan yang dianalisis, UU ITE menjadi dasar hukum utama dalam 20 kasus. Hal ini mengindikasikan kecenderungan hakim untuk mengklasifikasikan *revenge porn* sebagai pelanggaran kesusilaan digital, bukan sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis gender yang lebih kompleks. Pendekatan ini, seringkali mengabaikan dimensi kekerasan berbasis gender dan fokus pada aspek penyebaran konten semata.⁹³

Meskipun Undang-Undang Pornografi (UUP) secara spesifik mengatur tentang konten pornografi, penggunaannya dalam putusan *revenge porn* jauh lebih sedikit dibandingkan UU ITE, yaitu hanya dalam 10 kasus. Hal ini mungkin disebabkan oleh multitafsir definisi pornografi dalam UUP yang dapat menjerat korban, atau karena fokus UUP yang lebih pada moralitas publik daripada perlindungan individu korban.

Fakta yang paling mencolok dan mengkhawatirkan adalah belum adanya putusan yang secara eksplisit menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai dasar hukum utama dalam amar putusan, meskipun UU ini telah diundangkan sejak

⁹³ *Ibid.*

tahun 2022. Padahal, UU TPKS secara spesifik mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik dan memberikan hak pemulihan bagi korban, termasuk penghapusan konten. Ketiadaan penggunaan UU TPKS ini, menunjukkan adanya resistensi atau kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap regulasi baru yang lebih progresif ini.⁹⁴

Dari seluruh putusan yang dianalisis, tidak ada satu pun amar putusan yang secara eksplisit memerintahkan penghapusan konten atau jejak digital korban. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa hak korban untuk dilupakan (*Right To Be Forgotten*) belum terakomodasi dalam praktik peradilan di Indonesia. Meskipun pelaku divonis bersalah dan dijatuhi hukuman, korban masih harus menanggung beban psikologis dan sosial akibat konten yang terus tersebar di dunia maya. Kasus Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2024/PN.Smn dan Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2023/PN.Pdl adalah contoh konkret dari fenomena ini, di mana meskipun ada pengakuan atas kerugian digital, tidak ada perintah penghapusan konten yang efektif.

3. Tantangan Dalam Penegakan Hak Korban Untuk *Right To Be Forgotten*

Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur *Right To Be Forgotten* dalam konteks digital, terutama untuk kasus *revenge porn*. Regulasi yang ada masih bersifat parsial

⁹⁴ Varsha, Savilla “Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Revenge Porn Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Tipologi Korban,” *Padjajaran Law Review* 12, no. 1 (28 Juni 2024): 1633.

dan belum terintegrasi secara efektif.⁹⁵ Pasal-pasal dalam UU ITE dan UUP seringkali multitafsir, terutama frasa "melanggar kesusilaan," yang dapat berbalik menjerat korban. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat penegakan hak korban.⁹⁶ Meskipun UU TPKS memberikan hak penghapusan konten, tidak ada mekanisme yang jelas dan mengikat bagi hakim untuk memerintahkan penyedia platform digital agar menghapus konten tersebut secara efektif. Ini menjadi celah besar dalam penegakan hak korban.

Analisis putusan menunjukkan adanya disparitas dalam penerapan hukum, di mana hakim memiliki interpretasi yang berbeda terhadap undang-undang yang sama. Hal ini menyebabkan putusan yang tidak konsisten dan kurangnya keadilan bagi korban.⁹⁷ Banyak aparat penegak hukum yang masih terjebak dalam perspektif patriarki, cenderung menyalahkan korban (*victim blaming*) atau tidak memahami dampak psikologis dan sosial yang mendalam dari *revenge porn*. Hal ini menghambat proses penyelidikan dan pengadilan yang berpihak pada korban.⁹⁸ Aparat penegak hukum seringkali kurang memiliki keahlian teknis dalam melacak, mengumpulkan bukti digital, dan memahami mekanisme penghapusan konten di dunia maya. Ini

⁹⁵ Dharmawan, Adi dan Solaeman, "Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Revenge Porn," *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 4 (2022): 1.

⁹⁶ Alfira, Destriannisya, "Analisis Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Dan Regulasinya Di Indonesia," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (5 Mei 2024): 120.

⁹⁷ Farah, Alya, "Disparitas Pidana pada Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam (RevengePorn)," (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2022), 35.

⁹⁸ Andy et al Yentriyani, "Saran Dan Masukan Komnas Perempuan Terhadap RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (Jakarta, Juli 2023), 19.

mempersulit pembuktian dan penegakan hukum yang efektif.⁹⁹ Bukti dalam kasus *revenge porn* seringkali berupa konten digital yang mudah dihapus atau dimanipulasi. Minimnya infrastruktur teknologi dan keahlian teknis memperburuk situasi ini.¹⁰⁰ Budaya patriarki di Indonesia masih kuat, menyebabkan korban *revenge porn* seringkali mengalami stigma sosial dan dikucilkan. Ketakutan akan stigma ini membuat banyak korban enggan melapor, sehingga kasus tidak terungkap dan hak-hak mereka terabaikan.¹⁰¹ Bahkan, dalam beberapa kasus, korban justru dikriminalisasi karena konten yang tersebar.¹⁰²

4. Rekomendasi Untuk Penguatan Penegakan Hak Korban *Revenge Porn* Untuk *Right To Be Forgotten*

Pemerintah perlu segera menyusun peraturan pelaksana (PP atau Perpres) yang secara detail mengatur mekanisme penghapusan konten bermuatan seksual, termasuk kewenangan hakim untuk memerintahkan penyedia platform digital. Peraturan ini harus mencakup prosedur, jangka waktu, dan sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi. Perlu dilakukan revisi terhadap UU ITE dan UUP untuk menghilangkan multitafsir dan memastikan bahwa pasal-pasal tersebut tidak berpotensi mengkriminalisasi

⁹⁹ Alifia Michelle, Aisyah Usman, dan Rosalia Dika Agustanti, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberantas Kejahatan Non-Consensual Pornography Di Indonesia,” (Jurnal Ilmiah, Universitas Airlangga, t.t.), 27.

¹⁰⁰ Ibid.,

¹⁰¹ Sintya, Yusti, “Revenge Porn Dan Dampak Psikologis Pada Korban: Kajian Psikologis Dan Tinjauan Singkat Hukum,” R2J 7, no. 1 (2024): 371.

¹⁰² Dwi, Natasya dan Dian, Andriasari, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Di Media Sosial Ditinjau Dari UU ITE Dan UU Pornografi,” Bandung Conference Series: Law Studies 3, no. 1 (25 Januari 2023): 4922.

korban. Definisi *revenge porn* harus diperjelas dan diakui sebagai bentuk kekerasan seksual. Pertimbangkan pembentukan regulasi khusus mengenai *Right To Be Forgotten* yang terintegrasi dengan perlindungan data pribadi dan hak asasi manusia, sehingga memberikan landasan hukum yang kuat untuk penghapusan jejak digital. Seluruh aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) harus mendapatkan pelatihan berkelanjutan mengenai UU TPKS, kekerasan berbasis gender online, dan aspek teknis penghapusan jejak digital. Pelatihan ini harus menekankan perspektif korban dan sensitivitas gender.¹⁰³

Pemerintah harus menjalin kerja sama yang erat dengan penyedia platform digital (misalnya, *Google, Meta, Twitter*) untuk mengembangkan mekanisme penghapusan konten yang cepat dan efektif. Ini bisa berupa jalur pelaporan khusus atau perjanjian kerja sama yang mengikat. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) harus memiliki peran yang lebih proaktif dalam memfasilitasi penghapusan konten dan memberikan pendampingan kepada korban.¹⁰⁴ Organisasi masyarakat sipil dan lembaga pendamping korban (seperti P2TP2A dan LPSK) perlu diperkuat kapasitasnya untuk memberikan bantuan hukum, psikologis, dan

¹⁰³ Candra, Suradipraja, "Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Revenge Porn Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Tipologi Korban," 1633.

¹⁰⁴ Martanto Syahril et al., "Laporan Tahunan 2023 Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Pusaran Kejahatan Digital" (Jakarta Timur, 2023), 88.

memfasilitasi penghapusan konten bagi korban.¹⁰⁵ Kampanye Kesadaran, melakukan kampanye edukasi publik secara masif mengenai bahaya *revenge porn*, hak-hak korban, dan pentingnya menjaga privasi digital. Mengintegrasikan pendidikan seksualitas yang komprehensif dan berbasis hak asasi manusia dalam kurikulum pendidikan untuk mencegah terjadinya *revenge porn* dari akarnya.

Dengan demikian, penegakan hak-hak korban *revenge porn* untuk *Right To Be Forgotten* di Indonesia masih memerlukan perhatian dan upaya yang lebih serius. Meskipun terdapat kerangka hukum yang mendukung, implementasinya dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, dan kolaborasi multistakeholder untuk memastikan perlindungan yang efektif dan pemulihan yang komprehensif bagi korban.

Penerapan Teori Hukum Feminis dalam konteks *revenge porn* memiliki relevansi fundamental mengingat karakteristik kejahatan ini yang tidak hanya menyorot aspek privasi digital, tetapi juga mereproduksi struktur patriarki melalui penggunaan teknologi sebagai instrumen dominasi gender.¹⁰⁶ Kajian viktimologi terbaru menunjukkan bahwa fenomena *victim blaming* dalam kasus *revenge porn* dilatarbelakangi oleh ketidakadilan gender struktural dan mitos pemerkosaan yang mengakar dalam sistem

¹⁰⁵ Galuh, Justisi dan Fahmi, Zulkipli "Timbulnya Revenge Porn Akibat Toxic Relationship Dan Perlindungannya Dalam Perspektif Viktimologi," (Jurnal Ilmiah, Universitas Galuh, t.t.), 78.

¹⁰⁶ Suradipraja, Candra, "Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Revenge Porn Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Tipologi Korban," *Padjadjaran Law Review* 11, no. 2 (Juni 2024): 1625-1645.

sosial, di mana korban yang mayoritas Perempuan seringkali disalahkan atas konten intim yang awalnya dibuat dalam konteks hubungan konsensual.¹⁰⁷

Perspektif feminis menekankan perlunya dekonstruksi terhadap bias gender dalam sistem peradilan yang cenderung memandang korban *revenge porn* sebagai pihak yang berkontribusi terhadap viktimisasi yang dialaminya, padahal esensi kejahatan ini terletak pada penyalahgunaan kepercayaan dan pelanggaran consent yang dilakukan pelaku.

Implementasi teori ini dalam putusan pengadilan mengharuskan hakim untuk mengadopsi pendekatan yang responsif gender dalam mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial yang dialami korban, termasuk stigmatisasi sosial yang berkelanjutan akibat jejak digital yang tidak terhapus.¹⁰⁸ Analisis terhadap konstruksi sosial dalam kasus *revenge porn* mengungkapkan bahwa perempuan menghadapi beban ganda, yaitu viktimisasi primer dari pelaku dan viktimisasi sekunder dari masyarakat yang menilai mereka sebagai pihak yang "kurang hati-hati" dalam menjaga privasi digital.¹⁰⁹ Dengan demikian, teori hukum feminis memberikan kerangka analitis untuk memahami bahwa penghapusan konten digital bukan sekadar aspek teknis, melainkan instrumen pemulihan martabat dan keadilan

¹⁰⁷ Ramadhan, Saeful, "Revenge Porn dalam Kajian Viktimologi," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (2024): 1-26.

¹⁰⁸ Ayu Sintia Dewi, Ni Made, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) di Media Sosial," Nian Tana Sikka: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 7 (Juli 2024): 1205-1218.

¹⁰⁹ Widnyana, I Gede Made, "Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial dalam Perspektif Viktimologi," *Jurnal Studi Gender UGM* 12, no. 1 (Maret 2023): 87-103.

gender yang harus diakui sebagai hak fundamental korban dalam sistem hukum Indonesia.

Fragmentasi regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia menciptakan tantangan sistemik dalam implementasi *right to be forgotten* sebagai hak korban *revenge porn*, terutama pasca-berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang efektif Oktober 2024.¹¹⁰ Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun UU ITE Pasal 26 memberikan mekanisme hak untuk dilupakan, implementasinya masih terkendala oleh ketiadaan badan penilai khusus dan kriteria yang jelas untuk menentukan konten yang dapat dihapus, sehingga korban *revenge porn* kesulitan mengakses hak digitalnya secara efektif.¹¹¹ Kondisi ini diperparah oleh kompleksitas ekosistem digital yang melibatkan multiple stakeholders, mulai dari penyedia layanan internet, platform media sosial, hingga *search engine* yang masing-masing memiliki kebijakan penghapusan konten yang berbeda dan tidak terintegrasi dengan sistem hukum nasional.

Teori perlindungan data pribadi dalam konteks ini menekankan prinsip otonomi informasional sebagai hak fundamental yang memungkinkan individu untuk mengendalikan informasi personal mereka dalam ruang digital.¹¹² Namun, implementasi prinsip ini dalam kasus *revenge porn*

¹¹⁰ Wijayanti, Riska, "Hambatan Penerapan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 12 (Desember 2023): 7892-7905.

¹¹¹ Rizki, Pratama dan Lina, Hastuti, "Execution of The Right to be Forgotten in Indonesia: The Urgency of the Requirements for the Determination and Establishment of the Assessment Body," *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 23, no. 2 (Desember 2024): 195-210.

¹¹² Hwian, Christianto, "Konsep Hak untuk Dilupakan sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Mimbar Hukum* 32, no. 2 (Juni 2020): 306-324.

menghadapi kendala teknis dan yuridis, khususnya terkait batasan yurisdiksi dalam ruang siber dan mekanisme *enforcement* terhadap platform global yang tidak tunduk sepenuhnya pada regulasi domestik Indonesia. Oleh karena itu, penguatan teori ini memerlukan harmonisasi regulasi yang tidak hanya mengatur aspek penghapusan konten, tetapi juga mekanisme kerja sama internasional dan standar teknis yang memungkinkan korban untuk mengakses hak digitalnya secara efektif tanpa terhambat oleh kompleksitas birokrasi dan teknologi.

Implementasi hak korban *revenge porn* untuk memperoleh keadilan tidak dapat dipisahkan dari kerangka perlindungan yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan landasan komplementer bagi hak akses keadilan yang diatur dalam UU TPKS. Sinergi antara kedua regulasi ini menjadi krusial mengingat korban *revenge porn* seringkali mengalami intimidasi dan ancaman dari pelaku atau jaringannya selama proses hukum berlangsung, sehingga memerlukan perlindungan khusus yang meliputi keamanan fisik, psikologis, dan digital. Laporan LPSK menunjukkan bahwa korban kejahatan siber, termasuk *revenge porn*, menghadapi risiko viktimisasi berulang melalui *doxxing*, *cyberstalking*, dan *harassment online* yang dapat memperburuk trauma dan menghambat akses mereka terhadap keadilan.¹¹³

¹¹³ Martanto, Syahrial et al., "Laporan Tahunan 2023 Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Pusaran Kejahatan Digital" (Jakarta Timur: LPSK, 2023): 88.

Dalam konteks ini, *right to be forgotten* bukan hanya merupakan hak pemulihan pasca-putusan, tetapi juga instrumen perlindungan selama proses peradilan yang dapat mencegah eskalasi viktimisasi dan memastikan korban dapat berpartisipasi aktif dalam proses hukum tanpa takut mengalami stigmatisasi berkelanjutan.¹¹⁴ Koordinasi antara LPSK, P2TP2A, dan lembaga penegak hukum menjadi esensial untuk memastikan bahwa hak penghapusan konten digital dapat diimplementasikan sebagai bagian dari paket perlindungan komprehensif yang responsif terhadap karakteristik unik kejahatan berbasis teknologi. Dengan demikian, penguatan sinergi regulasi ini memerlukan pengembangan protokol standar operasional yang mengintegrasikan aspek perlindungan fisik, psikologis, dan digital sebagai satu kesatuan hak korban yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan akses keadilan yang berkelanjutan.

¹¹⁴ Galuh, Justisi dan Fahmi, Zulkipli, "Timbulnya Revenge Porn Akibat Toxic Relationship dan Perlindungannya dalam Perspektif Viktimologi," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 12, no. 1 (Maret 2024): 78.